

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan berbisnis adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah jual beli. Hampir setiap hari, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli.¹

Islam menganjurkan untuk memproduksi barang yang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Barang baik merupakan penamaan umum untuk segala sesuatu yang baik, berupa jasa ataupun barang konsumsi. Barang itu secara umum dapat berupa makanan pokok, tempat tinggal, pakaian, dan produksi barang jadi yang jelas kehalalannya.² Oleh sebab itu, pengetahuan tentang jual beli yang berprinsip syariah sangat diperlukan.

Salah satu contoh real dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk hukum atau syariat oleh Allah SWT. Ketetapan hukum diambil, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengaplikasikan kepentingan mereka dan menjawab kebutuhan yang dibolehkan syariat.

Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia bisnis, bahkan itu adalah bagian paling terpenting dalam sebuah usaha. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya adalah dengan cara jual beli yang terjadi dalam masyarakat. Dalam jual beli terdapat unsur kesepakatan antara

¹Buchari Alma, dkk, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal.142.

²Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal.4.

penjual dan pembeli. Jual beli dalam ilmu fiqh sering disebut dengan istilah *al-bai'*, secara etimologi yaitu menjual atau mengganti.³

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang maupun jasa atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). Ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan perintah jual beli diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 275,⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

Jual beli terdiri dari dua macam, yaitu jual beli tunai dan jual beli secara DP (*down payment*). Jual beli secara tunai adalah transaksi yang sistem pembayarannya langsung tanpa adanya cicilan. Sedangkan jual beli secara DP (*down payment*) adalah transaksi yang dilakukan secara hutang dengan sistem pembayarannya berupa cicilan sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Jual beli dengan sistem tangguh terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli *murābahah*, *Salām* dan *Istiṣna'*. Jual beli *Salām* dan *Istiṣna'* sebenarnya jual beli yang serupa, perbedaannya terletak pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan sistem pembayaran yang sedikit berbeda.

Jual beli *Salām* (*Bai' Salām*) merupakan jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Pendapat para

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal.67.

⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit AL-JUMANATUL ALI-ART (J-ART), 2004, hal.47.

ulama Syafi'iyah, akad *Salām* boleh ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan dan juga boleh diserahkan secara tunai.⁵

Pada jual beli *salām*, dasar pemodalannya harus di awal akad sebelum berakhir bertujuan untuk merealisasikan *salām* itu sendiri, yakni dalam akad *salām* yang berarti “menyegerakan”, menghindarkan transaksi *salām* dari manifestasi *bai' ad-dain bi ad-dain* (jual beli hutang dengan hutang).⁶

Sedangkan jual beli *Istiṣna'* (*Bai' Al-Istiṣna'*) adalah jual beli barang dan jasa yang disebutkan sifatnya, dengan sistem pembayaran di muka, dicicil, dan di akhir.⁷ Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan. Salah satu sistem jual beli di masyarakat yang berkembang pesat adalah sistem pesan barang yang tidak ada di tempat (*inden*).

Biasanya sistem akad *Salām* banyak diaplikasikan pada pembiayaan untuk garmen, petani buah, dan lain sebagainya. Akad *Istiṣna'* biasa diaplikasikan pada pembiayaan sebuah mebel, perabotan rumah tangga dan lain-lain.

Hal ini pihak pemesan bisa memesan barang yang diinginkan sesuai spesifikasi barang yang diberikan ketika awal akad bersama penjual (*Muslim alyh*). Dalam akad *Salām* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu jenisnya harus jelas, kuantitasnya harus jelas, dan harga diterima ditempat pelaksanaan akad.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'iyah Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008, hal. 26.

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Cet-2, Kediri: Lirboyo Press, 2013, hal.92.

⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 31.

Dalam jual beli garmen / konveksi, biasanya menganut sistem harga harus dibayarkan ketika akad, yaitu dengan tunai maupun dibayar sebagian di awal atau biasa dikenal dengan istilah DP (*down payment*). Sama halnya yang terjadi pada Konveksi Soloraya di desa Karangasem Laweyan Surakarta yang memakai sistem pembayaran tunai atau pembayaran sebagian di muka / DP. Jual beli secara pesanan merupakan kegiatan yang sudah lama dan umum dipraktikkan oleh Konveksi Soloraya. Mekanisme praktik jual beli yang diterapkan yaitu di awal dengan majlis akad, pembeli memesan sesuai spesifikasi, jenis dan di mana penerimaan barang kemudian setelah itu pihak penjual memberitahukan jumlah yang harus dibayar. Apabila semuanya telah sepakat, pihak penjual memproses pesanan pembeli dan melengkapi pembayaran selanjutnya di akhir atau ketika barang sudah jadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian serta mengkaji masalah tentang akad *istisna'* tersebut dari perspektif hukum Islam. Apakah praktik jual beli pesanan di Konveksi Soloraya sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional atau belum. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN”(Studi Kasus di Konveksi Soloraya Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan penelitian dalam skripsi ini adalah: “Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akad jual beli pesanan di Konveksi Soloraya di Surakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk: “Mendiskripsikan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap jual beli pesanan yang digunakan pada Konveksi Soloraya.”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

1. Bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai sebuah pemahaman tentang akad usaha bisnis konveksi, dengan harapan dapat memberikan gambaran secara jelas kepada masyarakat.
2. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan teori yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memberikan kejelasan pada akad yang digunakan dalam usaha bisnis konveksi di berbagai tempat lainnya.

Manfaat praktis

1. Manfaat yang diharapkan bagi pengelola usaha bisnis konveksi, sebagai wawasan baru jika dikemudian hari ada pelanggan menanyakan tentang akad yang digunakan pada bisnis konveksinya.
2. Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah informasi tentang akad yang digunakan pada usaha bisnis konveksi, agar masyarakat tidak merasa dicurangi oleh para pemilik usaha bisnis konveksi.

E. Tinjauan pustaka

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah sebelumnya, maka sebagai pendukung analisa yang lebih *komprehensif*, juga untuk menghindari terdapatnya kesamaan penulisan dan plagiat, penulis berusaha untuk mendiagnosa penelitian terdahulu yang memiliki afiliasi dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Meskipun dalam penelitian ini belum ada yang membahasnya, namun pada penelitian terdahulu yang mendekati dengan pokok pembahasan yang ingin penulis bahas.

1. Abidin, Zaenal (2016) Analisis penerapan bisnis berbasis syari'ah pada wirausahawan muslim (studi kasus sentra konveksi di Desa Padurenan Kudus). Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo. Dalam pembahasannya menitik beratkan pada penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausahawan Muslim di sentra Konveksi Desa Padurenan. Wirausahawan di desa Padurenan dalam menjalankan bisnis usahanya agar tetap pada batasan koridor sesuai syariat yang benar.

Menjual barang yang tidak membahayakan atau merugikan orang lain dan halal, tidak ada unsur penipuan, tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain, hubungan antara pengusaha dengan karyawan, cara memeberikan upah yang adil, penghargaan bagi karyawan yang kinerjanya bagus.

2. Fahmy, Zidni Nabila (2016) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan (studi kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora). Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo. Dalam pembahasannya membahas tentang bagaimana praktik jual beli mebel di desa Jepon Blora. Kemudian analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan di desa tersebut. Praktik jual beli barang pesanan di toko mebel Barokah berbeda dengan sistem pembayaran yang dilakukan diakhir saat barang pesanan telah jadi, menurut Hukum Islam, diperbolehkan dan sesuai dengan syariat. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Ba'i Istisna'*, bahwa pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir akad atau adanya kesepakatan yang sesuai dengan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang keputusan dalam hal pembayaran pada point kedua.
3. Surendi, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung

Tengah)”. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Membahas tentang jual beli singkong dengan cara calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong. Melakukan dugaan mengelilingi petakan ladang singkong kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih dalam tanah. Menurut Hukum Islam jual beli seperti ini belum dikatakan sah, karena di dalamnya mengandung *Garar* atau *Maisir*.

Dengan melihat tinjauan pustaka di atas nampak adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, perbedaan tersebut terletak pada tema pembahasan dan objek penelitian. Tema pembahasan, pada penelitian skripsi Zainal Abidin membahas tentang bagaimana sikap wirausahawan muslim dalam melaksanakan bisnis atau *muamalah*, yang mengambil tempat penelitian di kabupaten Kudus. Sedangkan penelitian skripsi Zidni Nabila yang berbeda terletak pada objek kajiannya yaitu toko Meubel Barokah di Blora,

Dalam penelitian yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN (Studi Kasus di Konveksi Soloraya)**” akan membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pesanan dengan menggunakan akad jual beli *istiṣna*’. Sedangkan inti dari penelitian skripsi ini adalah apakah pihak Konveksi Soloraya dalam melakukan transaksi akad jual beli *istiṣna*’ sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ataukah belum.

Untuk mengetahui apakah pihak Konveksi Soloraya sudah menerapkan prinsip-prinsip jual beli secara Islam, penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dan observasi. Penulis juga akan mewawancarai pihak owner Konveksi Soloraya dan juga pihak konsumen, serta meneliti, mengkaji sumber-sumber literatur yang dapat memperjelas jawaban dan memperkuat hasil penelitian. Oleh sebab itu penulis diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas tentang analisis Hukum Islam terhadap jual beli pesanan pada Konveksi Soloraya yang terletak di desa Karangasem, Laweyan, Surakarta.

F. Kajian teori

1. Definisi jual beli *Istiṣna'*

Istiṣna' merupakan bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām*, ditinjau dari sisi obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi. *Istiṣna'* secara etimologi adalah mashdar dari *Istiṣna' asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu.

Adapun *Istiṣna'* secara terminologi adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.⁸

⁸Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal. 143.